

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengelolaan Limbah B3

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diambil dari kata Bahasa Inggris yaitu “*management*”, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²

2. Pengertian limbah

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Arti kata Pengelolaan ([https://kbbi.web.id/ Pengelolaan](https://kbbi.web.id/Pengelolaan)), diakses 18 Januari 2024.

Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Zulkifli limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan.³

3. Macam-macam limbah

a. Limbah Padat

Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, pertanian serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat: kertas, kayu, kain, karet/kulit tiruan, plastic, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit, telur dan lain-lain.

b. Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta buangan yang tercampur maupun terlarut dalam air.

c. Limbah Gas

Limbah gas adalah tercermarnya udara oleh beberapa partikulat zat (limbah) yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon,

³ Zulkifli, Arif. 2014, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimia), karbon monoksida dan timah.⁴

d. Limbah B3

Salah satu macam dari limbah yaitu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang biasa dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga diantaranya yaitu bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen, pembersih kamar mandi, pembasmi serangga serta batu baterai.

4. Pengertian limbah B3

Pengertian bahan berbahaya dan beracun dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dengan demikian, Pengertian limbah

⁴ Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.143.

bahan berbahaya dan beracun yang disingkat limbah B3 menurut peraturan *aqou* yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

5. Sifat dan klasifikasi limbah B3

Limbah dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika setelah melalui uji karakteristik limbah itu memiliki karakter atau sifat-sifat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

a. Mudah meledak;

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Contoh limbah B3 yang mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat.

b. Mudah terbakar;

Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah terbakar misalnya pelarut benzena, pelarut toluene atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam dan laboratorium kimia.

c. Bersifat reaktif;

Bersifat reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contoh tabung gas mudah meledak/bereaksi pada suhu dan tekanan 25 derajat celsius 760 mmHg.

d. Beracun;

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit maupun kematian. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida.

e. Menyebabkan infeksi; dan

Menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang di amputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi. Contoh jarum suntik bekas untuk menyuntik pasien apabila di gunakan kembali karena dapat menularkan penyakit, misalnya penyakit HIV.

f. Bersifat korosif.

Bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat

biasa. Contoh aki mobil menyebabkan pengkaratan pada lempeng besi dan baja.⁵

Limbah B3 ini harus di tangani secara khusus mengingat memiliki sifat yang berbahaya dan beracun. Limbah B3 juga berbahaya untuk lingkungan jika di buang sembarangan dan juga berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Adapun bahaya limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dampak bahaya lingkungan, limbah B3 dapat mencemarin air, tanah maupun udara dan untuk kesehatan akan berdampak seperti gangguan pernapasan dan pencernaan, gangguan system tumbuh kembang anak dan juga gangguan jaringan paru-paru dan hati.⁶

B. Tinjauan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

⁵ Dinas Lingkungan Hidup, Pengertian Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>), diakses 08 Desember 2023.

⁶ Dinas Lingkungan Hidup, Mengenal Pengertian Limbah B3 dan Bahannya, (https://ppid.bogorkab.go.id/?d=31250&page_title=MENGENAL_PENGERTIAN_LIMBAH_B3_DAN_BAHANYA#:~:text=Adapun%20bahaya%20limbah%20B3%20bagi,jaringan%20paru%20dan%20hati.), diakses 08 Desember 2023.

untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Munajat Danusaputra, istilah “lingkungan hidup (*environment*), sesungguhnya secara harfiah adalah “*life environment*”. Selain itu ada istilah lingkungan hidup manusia (*human environment*), istilah ini menunjukkan pada pengertian khusus yang secara tegas menunjukkan pada jenis tertentu dari pengertian lingkungan yaitu lingkungan hidup manusia. Ada pula istilah yang di sebut dengan lingkungan hidup hewan (*fauna*) dan lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan (*flora*).⁷

Beberapa pakar lingkungan hidup memberikan definisi tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

- a. Munadjad Danusaputra: Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁸
- b. Emil Salim: Lingkungan adalah bagian dari benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan

⁷ Munadjad Danusaputra, 1985, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan kedua, Binacipta, Jakarta.

⁸ *Ibid*

memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat kita jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.⁹

- c. Otto Soemarwoto: Lingkungan hidup adalah ruang yang di tempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia bersama benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik dan benda tak hidup seperti udara, air, tanah, batu-batuan dan sebagainya.¹⁰

2. Penggolongan Lingkungan Hidup

Menurut Fuad Amsari dalam Abdurrahman bahwa lingkungan hidup dapat di kelompokkan atas 3 golongan yaitu:¹¹

- a. Lingkungan fisik (*Physical Environment*) adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya.
- b. Lingkungan biologis (*Biological Environment*) adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, seperti Binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

⁹ Emil Salim, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.

¹⁰ Otto Soemarwoto, 1988, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet 4, Djembatan, Bandung.

¹¹ Abdurrahman, 1986, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. II, Alumni, Bandung, hlm. 9.

- c. Lingkungan sosial (*Sosial Environment*) adalah manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa manusia secara ekologis dan kosmos merupakan bagian dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia mempunyai hubungan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dengan berbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebaliknya lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan timbal balik tersebut di namakan ekosistem.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Lestari, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Kata lestari jika ditambahkan awalan pe- dan akhiran -an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, kata tersebut akan menjadi kata pelestarian yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi.¹²

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Arti kata Lestari (<https://kbbi.web.id/lestari>), diakses 9 Juli 2023.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya duku dan daya tampung Lingkungan Hidup. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Berdasarkan pengertian mengenai pelestarian lingkungan hidup tersebut bahwa yang dilestarikan adalah fungsi dari lingkungan hidup tersebut bukan lingkungan. Dengan demikian, lingkungan dapat dikelola dengan tetap menjaga fungsi dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk melestarikan lingkungan perlu dilakukan perlindungannya.

4. Asas Lingkungan Hidup

Asas atau prinsip adalah landasan kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir bertindak dan sebagainya.¹³ Adapun prinsip-prinsip hukum atau di sebut pula dengan asas-asas hukum merupakan dasar

¹³ W.J.S. Poerwadarminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, PN. Balai Pustaka, Jakarta. hlm 768.

pembentukan hukum yang secara filosofis mempunyai atau memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum.

Selanjutnya Nursalam Sianipar menyatakan bahwa:

“Asas (Prinsip) hukum adalah “norma yang sangat abstrak dan jika tidak di tuangkan lebih lanjut ke dalam norma lain, hanya akan berfungsi sebagai petunjuk bagi para pembentuk peraturan atau pelaksanaannya atau subjek hukum pada umumnya dan bukan sebagai aturan yang meletakkan hak dan kewajiban secara konkrit. Namun tidak sebagaimana halnya politik hukum, prinsip hukum tidak terbatas pada penetapan hubungan dan standar saja. Prinsip hukum dapat meletakkan suatu norma yang harus di pakai sebagai titik tolak dalam merealisasikan hubungan atau standar tersebut. Akhirnya bahwa prinsip hukum dalam pengertian subsantif umumnya mengandung ukuran yang dalam pandangan pokok yang telah meneruskan atau bagi mereka yang telah memasukkannya dalam suatu perjanjian atau instrument hukum lain, bersifat sangat penting atau memiliki nilai yang sangat mendasar”¹⁴

Adapun prinsip-prinsip/asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Asas tanggung jawab negara meliputi:

¹⁴ Nursalam Sianipar, 2001, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm 333-334.

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Negara mencegah setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - c. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memerhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - d. Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
 - e. Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Pembangunan yang di laksanakan di sesuaikan dengan potensi sumber

daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

- f. Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati dan di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- k. Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di jiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah adalah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan Lingkungan

Dalam pandangan Bagir Manan,¹⁵ mengemukakan bahwa pengawasan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di pandang

¹⁵ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

berdasarkan cara pengawasan yang di lakukan dapat di bedakan ke dalam dua bagian yaitu: pengawasan negatif represif dan pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif. Pengawasan negatif represif adalah pengawasan yang di lakukan setelah suatu tindakan di lakukan. Sedangkan pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.

Secara teoritis, pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal yaitu: Pertama, pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. Kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah di tetapkan. Keempat, apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut maka dapat di lakukan tindakan pencegahan dan Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian di adakan koreksi melalui

suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang di timbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut.¹⁶

Teori pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrument penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sebagai instrument hukum lingkungan administratif berorientasi untuk mencegah dan menghentikan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsep pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan instrument pengawasan terhadap pemerintah sebagai sarana pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik dan tetap dalam batas kekuasaannya.

Menurut penulis, teori pengawasan lingkungan berkaitan erat dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena fokus utamanya adalah untuk memastikan lingkungan alam dan sumber daya alam terlindungi dari dampak negatif yang dapat di timbulkan oleh limbah berbahaya dan beracun. Teori pengawasan lingkungan berfokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap peraturan dan persyaratan lingkungan yang berkaitan dengan limbah B3. Ini mencakup pemantauan

¹⁶ Paulus Effendie Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

kepatuhan perusahaan dan fasilitas dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa limbah B3 tidak mencemari lingkungan. Teori pengawasan lingkungan juga mencakup penilaian risiko yang terkait dengan limbah B3. Pemantauan dan evaluasi risiko membantu mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul akibat limbah B3 yang tidak tertangani dengan benar. Hal ini memungkinkan adopsi tindakan pencegahan yang sesuai. Pengawasan lingkungan juga mencakup pengawasan terhadap proses penyimpanan dan pengangkutan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yang aman dan benar selama penyimpanan dan transportasi sangat penting untuk menghindari kebocoran dan insiden yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Teori pengawasan lingkungan mencakup pemantauan dan pengawasan terhadap bagaimana limbah B3 di buang. Ini termasuk memastikan bahwa limbah B3 di buang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, termasuk proses pemusnahan yang aman. Teori pengawasan lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan alam dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif limbah B3. Pemantauan dan pengawasan yang efektif membantu mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi risiko kesehatan yang di sebabkan oleh limbah berbahaya.

Dalam konteks limbah B3, teori pengawasan lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan, meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan melindungi kesehatan manusia. Upaya pengawasan yang baik membantu mencegah insiden dan

pencemaran yang berpotensi merusak, serta mempromosikan pengelolaan limbah B3 yang lebih aman dan bertanggung jawab.

2. Teori Perlindungan Lingkungan

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif di artikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut penulis, teori perlindungan hukum memiliki hubungan penting dengan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Teori perlindungan hukum menekankan perlunya melindungi lingkungan alam dan kesehatan manusia. Dalam konteks limbah B3, ini berarti bahwa hukum bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hukum memainkan peran kunci dalam mengatur penghasilan, penyimpanan, transportasi dan pembuangan limbah B3. Ini termasuk pembuatan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan, fasilitas dan individu yang berhubungan dengan limbah B3. Tujuannya adalah memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan benar dan aman. Hukum menetapkan tanggung jawab hukum bagi produsen, pengguna dan pengelola limbah B3. Mereka harus mematuhi peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang diakibatkan oleh limbah B3 yang mereka tangani. Ini mencakup sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan. Hukum juga melibatkan penegakan yaitu penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan limbah B3. Sanksi ini dapat berupa denda, tindakan hukum, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk memberikan

insentif kepada individu dan perusahaan untuk mematuhi regulasi. Teori perlindungan hukum mengutamakan kepentingan umum yaitu perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan individu atau korporasi. Dalam hal limbah B3, kepentingan umum adalah mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan dampak negatif pada kesehatan manusia.

Dalam keseluruhan, teori perlindungan hukum berperan penting dalam pengelolaan limbah B3 dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Hukum menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa limbah B3 di kelola sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan dan bahwa pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif limbah B3 serta mempromosikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

D. Batasan Konsep

1. Pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹⁹

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Arti kata Pengelolaan (<https://kbbi.web.id/Pengelolaan>), diakses 18 Januari 2024.

2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka

(22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
6. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)